

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi ke pada investor.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Selain koperasi syariah ada juga lembaga keuangan lainnya yaitu *Baitul maal wa tamwil* adalah organisasi bisnis yang juga berperan sosial peran sosial *baitul maal wa tamwil* (BMT) akan terlihat pada definisi

---

<sup>1</sup>Burhanuddin, *Koprasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (MALANG : UMN-MALIKI PRESS, , Cet- 2, 2013), hlm. 1

*baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi *baitul tamwil*, sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* ini harus mendorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999.<sup>2</sup> Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti lembaga menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang di berikan oleh lembaga. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, firman Allah dalam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وَّ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ  
 اِلٰهَكُمْ رَحِيْمًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Pers, 2004), hlm. 125

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa ayat 29).<sup>3</sup>

Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil kecuallidengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Allah melarang membunuh diri menurut ayat tersebut adalah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa dan yang melakukan ini adalah orang yang tidak percaya pada Rahmat Allah.

فَإِنْ لَّمْ تَمْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رِعْسٌ  
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan menerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiyaya dan tidak pula dianiaya”.(Q.S. Al- Baqarah ayat 279).<sup>4</sup>

Allah dan Rasul-nya akan memeragi manusia yang tidak meninggalkan riba. Allah tidak akan menganiyaya hartamu jika kamu mau bertaubat dan meninggalkan riba dalam berniaga.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Semarang : PT. Karya Toha Putra, hlm. 153

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya,....hlm. 87

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau menembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Dalam kebijakan pembiayaan yaitu dalam memeberikan pembiayaan kepada nasabah menanggung resiko besar dalam memberikan pembiayaan misal kredit macet maka lembaga membuat kebijakan-kebijakan yang akan di ikuti dalam oprasionalnya memberi pembiayaan. Maka perlu ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana harus ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i disamping aspek ekonomisnya.<sup>5</sup>

Dalam teknik pembiayaan didirikan untuk menjalankan aktivitas memperoleh laba, juga ditunjukkan untuk menjalankan usaha dengan tunduk pada hukum Islam. Oleh karena itu BMT dalam menjalankan usahanya harus dengan : (1) tidak mengandung riba, (2) bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal, (3) transaksi yang di jalankan harus bebas dari unsur gharar, (4) zakat harus dibayar oleh

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hlm. 204

lembaga untuk dimanfaatkan masyarakat, dan (5) semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dengan Dewan Pengawas Islam bertindak sebagai penyedia dan memberikan kepatutan suatu transaksi.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya pembiayaan adalah dimana setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam pinjaman atau pembiayaan. Keuntungan dari bisnis ini adalah dengan cara bagi hasil akadnya ditetapkan di awal perjanjian dengan persetujuan diantar dua belah pihak antara lembaga dengan nasabah dengan ketentuannya untung rugi dalam pembiayaan tersebut ditanggung bersama apabila sudah menyetujui akad. Keuntungan yang didapatkan lembaga dari pemberian pembiayaan ini ialah dari beban biaya pengadaan pembiayaan dan dalam hukum Islam pembebanan seperti ini diperbolehkan jika pemberian pinjaman meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya oprasional di luar pinjaman pokok seperti biaya pelayanan penjagaan, penyewaan, pemanfaatan berangkas, penyediaan faktur dan penelitian rekening. Selain itu pendapatan yang didapat oleh lembaga tentunya ialah bagi hasil dari usaha pembiayaan yang diberikan ke nasabah itu sendiri.

Pendapatan *baitul maal wa tamwil* (BMT) terletak pada bagi hasil disetiap produk pembiayaan. Jika lembaga tersebut tidak gencar menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat maka keuntungan yang

---

<sup>6</sup><http://bieyraa-blogger.blogspot.co.id/2012/05/ketentuan-kebijakan-pembiayaan-pada.html>  
diakses pada 10 april 2018, pukul 14.20

mereka dapat tidak maksimal. Dunia bisnis yang digeluti oleh lembaga syariah yang paling diutamakan adalah segi keuntungan. Semakin banyak nasabah pembiayaan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh oleh. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya.

Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling meningkat. Untuk mengetahui tingkat pembagaian hasilnya *baitul maal watamwil* (BMT) akan menghitung setiap bulan atau setiap priode tertentu sesuai dengan priode perhitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karena itu nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembagian hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahannya sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.<sup>7</sup>

Sebuah perkembangan lembaga keuangan yang setiap tahunnya berkembang dengan pesat. Banyak lembaga yang menawarkan produk-produk pembiayaan kepada nasabahnya. Namun ada sebagian nasabah yang belum paham bagaimana langkah-langkah pembiayaan di lembaga

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil....*, hlm. 120

keuangan. Karena keingin tahuan penulis tentang langkah-langkah pembiayaan *mudarabah* di lembaga keuangan syariah. Langkah-langkah ini menjadi aspek penting di lembaga keuangan syariah karena untuk meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul :**“Analisis kebijakan pembiayaan, teknik pembiayaan pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran maka penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan teknik pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung?
3. Bagaimana kendala-kendala yang terjadi pada pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan dan teknik pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung

### D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Kegunaan secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran pada bidang ilmu manajemen pembiayaan.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Bagi lembaga BMT: sebagai sumber informasi untuk pengembangan strategi yang diterapkan BMT dan sebagai bahan evaluasi kinerja BMT dalam menghadapi kompetisi di dunia lembaga keuangan.
  - b. Bagi akademik : penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sumbangan teori, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

- c. Bagi penelitiselanjutan : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan di BMT.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat penegasan istilah sebagai berikut:

- a. Definisi koseptual :

- 1) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengerah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.<sup>8</sup>
- 2) Teknik pembiayaan adalah cara membuat sesuatu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kesenian.<sup>9</sup>
- 3) Pelaksanaan pembiayaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah tersusun.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Makinudin dan Tri Hadiyanto sasongko, Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi, (Bandung : Yayasan Akatiga, 2006), hlm. 18

<sup>9</sup>Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 161.

4) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dimana salah satu pihak memberikan kontribusi dana dan pihak satunya memberikankontribusi keahliannya dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.<sup>11</sup>

5) *Bailul maal wa tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

b. Definisi oprasional :

Jadi analisis kebijakan dan teknik, pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama antar dua belah pihak dimana modal, keuntungan serta kerugian ditanggung bersama serta dijalankan sesuai prosedur-prosedur yang berlaku didalam lembaga syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal yang dilakukan ini terdiri dari 6 bab, dengan sistematika penulisan sebgai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

---

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Internasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), ed.3, hlm. 553.

<sup>11</sup> M. Syafi" i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

<sup>12</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),cet ke-2, hlm. 315

Bab II Kajian pustaka terdiri dari: manajemen pembiayaan, Pembiayaan *Mudarabah*, kebijakan dan teknik pembiayaan, pelaksanaan produk pembiayaan, kendala-kendala pembiayaan, *baitul maal wa tamwil* (BMT), Tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III Metode penelitian terdiri dari: pendekatan dan jenis/rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian terdiri dari: paparan data, penemuan penelitian dan analisis data.

Bab V pembahasan berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI terdiri dari: kesimpulan dan saran